



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 -46 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019
DALAM TATA NORMAL BARU DI KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam tata normal baru, perlu membentuk gugus tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dalam Tata Normal Baru di Kota Solok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;
 11. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Hidup Baru dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dalam Tata Normal Baru di Kota Solok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Gugus Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mulai 1 Juli 2020 sampai dengan pemberhentian status tanggap darurat Nasional oleh Presiden dan dapat diakhiri lebih awal jika Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) telah berakhir.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan Walikota ini maka Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-359-2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desease 2019 Dalam Tata Normal Baru di Kota Solok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-451-2020 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan walikota Solok Nomor 188.45-359-2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Kota Solok, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Mei 2020

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELEIAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA SOLOK
 NOMOR 188.45-460-2020
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN WALIKOTA
 SOLOK NOMOR 188.45-359-2020 TENTANG PEMBENTUKAN
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019
 (COVID-19) DI KOTA SOLOK

No	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN
1	KETUA	Walikota Solok
2	WAKIL KETUA	
	Wakil Ketua 1	Dandim 0309
	Wakil Ketua 2	Kapolres Solok
	Wakil Ketua 3	Wakil Walikota Solok
	Wakil Ketua 4	Kepala Kejaksaan Negeri Solok
	Wakil Ketua 5	Ketua DPRD
3	SEKRETARIS	Kepala BPBD (Sekretaris Daerah Kota Solok)
3	SEKRETARIAT	
	Koordinator	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	Kabag Kesra
	Anggota	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	Anggota	Kabid ESP Balitbang
	Anggota	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
	Anggota	Kepala Sekretariat BPBD
	Anggota	Camat Tanjung Harapan
	Anggota	Camat Lubuk Sikarah
4	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	
	Koordinator	Inspektur Inspektorat
	Anggota	Kabag Hukum
	Anggota	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
5	BIDANG PENGENDALIAN OPERASI	
	Koordinator 1	Kepala Dinas Kesehatan
	Koordinator 2	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Anggota	Kasat Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
	Anggota	Kadis Pendidikan
	Anggota	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
	Anggota	Kasi Logistik BPBD
	a) Sub Bidang Pencegahan	
	Anggota	Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Keuangan
	Anggota	Kasi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
	b) Sub Bidang Penanganan	
	Anggota	Kabid Kesmas dan Pencegahan
	Anggota	Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes



	Anggota	Kasi Kesling dan dan Kesjaor
	Anggota	Surveillance Kota
	c) Sub Bidang Pemulihan Dan Layanan Dasar	
	Anggota	Kepala Dinas Sosial
	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
	Anggota	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman
	Anggota	Kepala Dinas P3A
	Anggota	Kadis PPKB
	Anggota	Kadis Kebersihan dan Lingkungan Hidup
	Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan SDM
	Anggota	Kepala Dinas DUKCAPIL
	Anggota	Kepala Dinas PMPTSP
	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
	d) Sub Bidang Pengamanan dan Gakum	
	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan
	Anggota	Wakapolres Solok
	Anggota	Kasdim 0309/Solok
6	PERENCANAAN DATA PAKAR DAN ANALISIS	
	Koordinator	Kepala Bappeda
	Anggota	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	Kabag Organisasi
7	BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Anggota	Kasi Promkes Dinas Kesehatan Kota Solok
8	BIDANG LOGISTIK	
	Koordinator 1	Asisten Ekonomi dan Pembangunan
	Koordinator 2	Kalaksa BPBD
	Anggota	Kepala Dinas Koperindag dan UKM
	Anggota	Kabag Umum
	Anggota	Kabag Perekonomian
	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
	a) Sub Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	
	Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
	Anggota	Kepala Dinas Pertanian
	Anggota	Kabag Pemerintahan
	Anggota	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
	b) Sub Bidang Penyiapan Dan Penggunaan Alkes	
	Anggota	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Anggota	Kabid Pelayanan Promosi SDK Dinkes
	Anggota	Kasi Sumber Daya Kesehatan
9	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
	Koordinator	Kepala BKD
	Anggota	Wakil Ketua DPRD
	Anggota	Kabid Perbendaharaan BKD
	Anggota	Bendahara BPBD

	MONITORING DAN EVALUASI	
10	Koordinator	Staf Ahli Bidang Pemerintah Politik & Hukum
	Anggota	Wakil Ketua DPRD
	Anggota	Kabag Administrasi Pembangunan
11	TIM OPERASIONAL	
		BPBD
		PMI
		WMI
		TAGANA
		TNI
		POLRI
		DISHUB
		Dinas Kominfo
		POL PP dan Damkar
		ORARI
		Pramuka Peduli
		KNPI
		MEDIA

WALIKOTA SOLOK,

 ZUL ELFIAN